



PUTUSAN
Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUANDA HUMU Alias JUANDA;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/20 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab.
Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : PRINT-164/R.5.14/Epp.2/03/2017, tanggal 21 Maret 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/PN.Mar, tanggal 20 April 2017;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Zubair S. Mooduto, SH.,MH beralamat di Jl. Sawah Besar Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 15/ Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 92 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari besi serta terdapat tali warna hitam yang dililitkan di gagang dan sarung;
(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa :

1. Menyatakan terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;
3. Membebaskan terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang secara lisan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi YUSMIN TUNA Alias MINA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban **YUSMIN TUNA Alias MINA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang kerumah saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA dalam keadaan mabuk dan berdiri di depan pintu lalu mengatakan "PANI, KALUAR NGANA PANI" kemudian terdakwa JUANDA langsung masuk ke dalam rumah menghampiri saksi korban mengatakan "MANA TE PANI" sambil menunjuk saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang dengan panjang 92 cm yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya dengan ujung pedang tersebut menyentuh kulit tepat berada di bawah mata sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berteriak-teriak lalu kemudian saksi korban yang merasa takut kemudian saksi korban menelpon anggota polisi yang saksi korban kenal untuk memberitahukan hal tersebut dan anggota polisi tersebut mengatakan sebaiknya saksi datang ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kemudian selanjutnya saksi keluar rumah mengambil motor untuk pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan hal tersebut namun saat saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA berada di atas motornya tiba-tiba terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang lagi dan memukul saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi korban lalu kemudian terdakwa JUANDA HUMU menendang ban motor bagian depan sehingga motor dari saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa JUANDA pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban yang merasakan sakit di bagian kepala lalu saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA meminta saksi ARPAN BOBIHU Alias ARA mengantar saksi korban ke Kantor Kepolisian Resor Pohnuato untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik : Terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri
ukuran tiga kali tiga centimeter titik

Kesimpulan Pemeriksaan : Bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah
kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan
oleh trauma benda tumpul titik

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi YUSMIN TUNA Alias MINA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA maupun orang lain.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang kerumah saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA dalam keadaan mabuk dan berdiri di depan pintu lalu mengatakan "PANI, KALUAR NGANA PANI" kemudian terdakwa JUANDA langsung masuk ke dalam rumah menghampiri saksi korban mengatakan "MANA TE PANI" sambil menunjuk saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang dengan panjang 92 cm yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya dengan ujung pedang tersebut menyentuh kulit tepat berada di bawah mata sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berteriak-teriak lalu kemudian saksi korban yang merasa takut kemudian saksi korban menelpon anggota polisi yang saksi korban kenal untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut dan anggota polisi tersebut mengatakan sebaiknya saksi datang ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato untuk melapor kemudian selanjutnya saksi keluar rumah mengambil motor untuk pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan hal tersebut namun saat saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA berada di atas motornya tiba-tiba terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang lagi dan memukul saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi korban lalu kemudian terdakwa JUANDA HUMU menendang ban motor bagian depan sehingga motor dari saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa JUANDA pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban yang merasakan sakit di bagian kepala lalu saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA meminta saksi ARPAN BOBIHU Alias ARA mengantar saksi korban ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik : Terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik;

Kesimpulan Pemeriksaan :Bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi YUSMIN TUNA Alias MINA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pedang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang kerumah saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA dalam keadaan mabuk dan berdiri di depan pintu lalu mengatakan "PANI, KALUAR NGANA PANI" kemudian terdakwa JUANDA langsung masuk ke dalam rumah menghampiri saksi korban mengatakan "MANA TE PANI" sambil menunjuk saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang dengan panjang 92 cm yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya dengan ujung pedang tersebut menyentuh kulit tepat berada di bawah mata sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berteriak-teriak lalu kemudian saksi korban yang merasa takut kemudian saksi korban menelpon anggota polisi yang saksi korban kenal untuk memberitahukan hal tersebut dan anggota polisi tersebut mengatakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya saksi datang ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato untuk melapor kemudian selanjutnya saksi keluar rumah mengambil motor untuk pergi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan hal tersebut namun saat saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA berada di atas motornya tiba-tiba terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA datang lagi dan memukul saksi korban dari arah depan menggunakan sebilah pedang yang terbungkus dengan sarungnya yang di pegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi korban lalu kemudian terdakwa JUANDA HUMU menendang ban motor bagian depan sehingga motor dari saksi korban terjatuh. Setelah itu terdakwa JUANDA pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban yang merasakan sakit di bagian kepala lalu saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA meminta saksi ARPAN BOBIHU Alias ARA mengantar saksi korban ke Kantor Kepolisian Resor Pohuwato untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban YUSMIN TUNA Alias MINA mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik : Terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik

Kesimpulan Pemeriksaan :Bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 92 cm (centimeter) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian dan pedang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk alat yang bisa dipergunakan untuk keperluan pertanian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUSMIN TUNA Alias MINA(saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
 - bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi pada saat itu sedang duduk dan memberi makan kepada anak saksi kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk datang mengamuk dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dengan membawa pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya sambil mencari suami saksi dengan mengatakan "Mana te pani";
 - bahwa selanjutnya sambil menunjuk saksi dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengena pada kulit bawah mata sebelah kanan saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah itu terdakwa keluar dan memukul konsen rumah dan meja bilyar kemudian saksi keluar rumah untuk pergi ke kantor Polres dan pada saat saksi berada di atas motor, terdakwa mendatangi saksi dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi kemudian terdakwa menendang motor saksi hingga saksi bersama motor juga terjatuh ke tanah;
 - bahwa yang melihat peristiwa pemukulan tersebut adalah saudara Iwan dan Saleh;
 - bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar pada daerah kepala sebelah kiri dan saksi merasakan sakit dan tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;
 - bahwa saksi membenarkan pedang yang diajukan di persidangan karena pedang tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar kemudian yang tidak benar adalah terdakwa memukul, motor terjatuh karena pada saat itu terdakwa tidak menendang motor cuma memukul motor dan terdakwa mabuk karena sebenarnya terdakwa tidak mabuk pada saat itu;
2. Saksi **SALEH KARIM Alias SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan jendela yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 wita, saksi pergi ke rumah Yusmin Tuna Alias Mina untuk membeli rokok dan pada saat berada di warung tersebut, saksi melihat terdakwa berteriak di depan warung sambil memegang pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Yusmin Tuna Alias Mina sambil menunjuk-nunjuk saudari Yusmin Tuna Alias Mina dengan menggunakan pedang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah sambil berteriak-teriak kemudian memukul jendela dan meja bilyar milik Yusmin Tuna kemudian saudari Yusmin Tuna Alias Mina keluar rumah untuk mengambil motor tetapi pada saat Yusmin Tuna Alias Mina berada di atas motor, terdakwa memukul motor milik Yusmin Tuna dengan menggunakan pedang tersebut hingga Yusmin Tuna dan motornya terjatuh kemudian dari arah depan memukul Yusmin Tuna Alias Mina dengan menggunakan pedang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri Yusmin Tuna;
 - bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) meter;
 - bahwa saksi membenarkan pedang yang diajukan di persidangan karena pedang tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar kemudian yang tidak benar adalah terdakwa memukul kepala Yusmin Tuna Alias Mina;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARPAN BOBIHU Alias ARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Yusmin Tuna Alias Mina;
- bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut, saksi hanya mendengar informasi dari Yusmin Tuna Alias Mina bahwa dirinya dipukul dengan menggunakan pedang oleh terdakwa;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 wita, saksi sedang makan di dapur milik Yusmin Tuna Alias Mina dan pada saat itu saksi mendengar keributan di bagian depan rumah milik Yusmin Tuna;
- bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya ke kaca jendela milik Yusmin Tuna Alias Mina;
- bahwa setelah itu saksi melihat Yusmin Tuna merasakan saksi di bagian kepalanya;
- bahwa selanjutnya saksi mengantar Yusmin Tuna ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panua Kabupaten

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Juanda Humu Alias Juanda) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan terhadap meja bilyar;
- bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 23.30 wita tetapi di tahun 2016, terdakwa mendatangi rumah milik Yusmin Tuna Alias Mina di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- bahwa terdakwa mendatangi rumah milik Yusmin Tuna Alias Mina dengan membawa sebuah pedang untuk menyampaikan kepada suamin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Yusmin Tuna Alias Mina yang bernama Fani agar permainan judi jenis bilyar dihentikan karena terdakwa memiliki anak kecil;

- bahwa selanjutnya pada saat berada di rumah Yusmin Tuna Alias Mina, saksi tidak bertemu dengan Fani tetapi hanya bertemu dengan Yusmin Tuna Alias Mina;
- bahwa kemudian terdakwa memukul jendela rumah dan meja bilyar milik Yusmin Tuna tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa selanjutnya Yusmin Tuna mengatakan “Jangan ganggu orang bermain bilyar” kemudian Yusmin Tuna mengambil motor kemudian terdakwa memukul motor tersebut dengan menggunakan pedang tersebut;
- bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban Yusmin Tuna Alias Mina;
- bahwa terdakwa membenarkan pedang tersebut yang digunakannya pada saat memukul jendela, meja bilyar dan motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 92 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari besi serta terdapat tali warna hitam yang dililitkan di gagang dan sarung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina terdakwa dalam keadaan mabuk datang mengamuk dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban dengan membawa pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya sambil mencari suami saksi korban dengan mengatakan "Mana te pani" sambil menunjuk saksi korban dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengenai pada kulit di bawah sebelah mata kanan saksi korban kemudian setelah itu terdakwa keluar dan memukul konsen rumah dan meja bilyar kemudian saksi korban keluar rumah untuk pergi ke kantor Polres dan pada saat saksi berada di atas motor, terdakwa mendatangi saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang motor saksi korban hingga saksi korban bersama motor juga terjatuh ke tanah;
3. bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 didapatkan kesimpulan bahwa penderita mengalami bengkok pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Atau
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau
- Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana Pertama Perbuatan terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 dimana pada fakta hukum yang terungkap bahwa korban mengalami bengkok pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang Pertama yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan JUANDA HUMU Alias JUANDA, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- bahwa JUANDA HUMU Alias JUANDA yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa JUANDA HUMU Alias JUANDA adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR bahwa Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa pengertian itu, maka Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). rasa sakit, tidak enak pada tubuh;

2). lukanya tubuh;

d. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya; (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12);

Menimbang, bahwa menurut Simon bahwa semua unsur delik diliputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, hlm. 186);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai kesengajaan karena kesengajaan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa sikap batin dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11 s/d 13);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis hakim akan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi pada saat itu sedang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan memberi makan kepada anak saksi kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk datang mengamuk dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dengan membawa pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya sambil mencari suami saksi dengan mengatakan "Mana te pani" sambil menunjuk saksi dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengena pada kulit bawah mata sebelah kanan saksi kemudian setelah itu terdakwa keluar dan memukul konsen rumah dan meja bilyar kemudian saksi keluar rumah untuk pergi ke kantor Polres dan pada saat saksi berada di atas motor, terdakwa mendatangi saksi dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi kemudian terdakwa menendang motor saksi hingga saksi bersama motor juga terjatuh ke tanah;

- bahwa saksi Saleh Karim Alias Saleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 wita, saksi pergi ke rumah Yusmin Tuna Alias Mina untuk membeli rokok dan pada saat berada di warung tersebut, saksi melihat terdakwa berteriak di depan warung sambil memegang pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Yusmin Tuna Alias Mina sambil menunjuk-nunjuk saudari Yusmin Tuna Alias Mina dengan menggunakan pedang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah sambil berteriak-teriak kemudian memukul jendela dan meja bilyar milik Yusmin Tuna kemudian saudari Yusmin Tuna Alias Mina keluar rumah untuk mengambil motor tetapi pada saat Yusmin Tuna Alias Mina berada di atas motor, terdakwa memukul motor milik Yusmin Tuna dengan menggunakan pedang tersebut hingga Yusmin Tuna dan motornya terjatuh kemudian dari arah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan memukul Yusmin Tuna Alias Mina dengan menggunakan pedang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri Yusmin Tuna;

- bahwa saksi Arpan Bobihu Alias Ara di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut, saksi hanya mendengar informasi dari Yusmin Tuna Alias Mina bahwa dirinya dipukul dengan menggunakan pedang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina di persidangan menerangkan bahwa dirinya ditunjuk dari arah depan oleh terdakwa dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengena pada kulit bawah sebelah kanan mata saksi korban demikian pula memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri dan juga berdasarkan keterangan dari Saleh Karim Alias Saleh bahwa terdakwa memukul saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri Yusmin Tuna dan hal tersebut disangkal oleh terdakwa bahwa dirinya sama sekali tidak memukul Yusmin Tuna Alias Mina;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, timbul suatu pertanyaan, *Apakah benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina dengan menggunakan pedang yang terbungkus dengan sarungnya?*

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas, akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina dan saksi Saleh karim Alias Karim yang masing-masing memberikan ketererangan dibawah sumpah semuanya menerangkan bahwa terdakwa menunjuk saksi korban dengan menggunakan pedang dan juga memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina dan saksi Saleh Karim Alias Karim bersesuaian satu sama lain;
- bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami bengkok pada daerah kepala sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Menimbang, bahwa di dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/55/XI/2016 dinyatakan bahwa saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina diperiksa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 jam 01.30;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Arpa Bobihu Alias Ara walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina dan saksi Saleh Karim Alias Saleh memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Arpan Bobihu Alias Ara sehingga keterangan dari Arpan Bobihu Alias Ara tersebut walaupun hanyalah testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdapatnya persesuaian dari keterangan saksi-saksi dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa menunjuk saksi korban dan juga memukul saksi korban dengan menggunakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang di bagian kepala sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pedang yang terbungkus dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijawab suatu pertanyaan yang timbul di atas *bahwa benar terdakwa menunjuk saksi korban dan juga memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan pedang yang terbungkus dengan sarungnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi korban Yusmin Tuna Alias Mina terdakwa dalam keadaan mabuk datang mengamuk dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban dengan membawa pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya sambil mencari suami saksi korban dengan mengatakan "Mana te pani" sambil menunjuk saksi korban dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengena pada kulit di bawah sebelah mata kanan saksi korban kemudian setelah itu terdakwa keluar dan memukul konsen rumah dan meja bilyar kemudian saksi korban keluar rumah untuk pergi ke kantor Polres dan pada saat saksi berada di atas motor, terdakwa mendatangi saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian kepala sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang motor saksi korban hingga saksi korban bersama motor juga terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa dalam keadaan mabuk dengan membawa pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya menunjuk saksi korban dari arah depan dengan menggunakan pedang tersebut yang masih terbungkus dan mengena pada kulit

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata sebelah kanan saksi korban kemudian setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, memukulkan pedang yang masih terbungkus dengan sarungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali adalah wujud perbuatan yang mengakibatkan orang lain terluka dan hal tersebut benar-benar terjadi dimana bahwa korban mengalami bengkok pada daerah kepala sebelah kiri sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Juanda Humu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Juanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 92 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari besi serta terdapat tali warna hitam yang dililitkan di gagang dan sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.MAR



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA HUMU Alias JUANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 92 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari besi serta terdapat tali warna hitam yang dililitkan di gagang dan sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASDIN DALIWA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUH. MUSDAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

JIFLY Z. ADAM, S.H.

TTD

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MASDIN DALIUWA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.